

EVALUASI PERENCANAAN PAJAK

(Studi Kasus Pada PT ABC)



SKRIPSI

©
Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Bisnis
Universitas Kristen Duta Wacana

Disusun oleh:

Aprila Yolanda Sunarto

12 08 0589

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

2012

EVALUASI PERENCANAAN PAJAK
(Studi Kasus Pada PT ABC)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana
untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh:

Aprila Yolanda Sunarto
12080589



PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Aprila Yolanda Sunarto
Semester : Genap
Tahun : 2012
Fakultas : Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul skripsi : **EVALUASI PERENCANAAN PAJAK (Studi Kasus Pada PT ABC)**
Dosen Pembimbing : Dra. Erni Ekawati, MSA, Ph.D.

Yogyakarta, 16 Mei 2012

Dosen Pembimbing,



Dra. Erni Ekawati, MSA, Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana dan

Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Tanggal

25 Mei 2012

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Bisnis



Insiwijati Prasetyaningsih, Dra., MM

DEWAN PENGUJI :

1. Dra. Erni Ekawati, MSA, Ph.D.

2. Umi Martini, SE., M.Si

3. Agustini Dyah Respati, Dra., MBA

MOTTO

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.

(Amsal 23:18)

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar
kepada pengertianmu sendiri.

(Amsal 3:5)

*Today has its own difficulties, but you can trust God. Tomorrow has its own
uncertainties, but you can always ask for His Guide*

(unknown)

Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan ketika kita percaya, berharap, dan berserah
kepada Tuhan.



Abstract

This research is to evaluate the tax planning of PT ABC, are in accordance with the Income tax law No 36, year 2008 and General Accepted Accounting Principle (GAAP) or not, so it can be recommended new efficient tax planning based on Income tax law No 36, year 2008 and General Accepted Accounting Principle (GAAP). This research focused at the gross up PPh 21 and PPh 23 of the tax planning and efficiency tax of debt.

The sample in this research is the tax planning of PT ABC. To evaluate it, this research compare fiscal statement of PT ABC year 2009 to 2011 with the Income tax law No 36, year 2008 and General Accepted Accounting Principle (GAAP).

The results of this research proves that with application of the gross up PPh 21 and PPh 23 and the implementation tax planning in Income tax law No 36, year 2008 and General Accepted Accounting Principle (GAAP) research, PT ABC able to make the economizing in tax payment of debt as IDR 48.211.200, with the assumption that in year 2012, the company have been implementing the recommended tax planning and at the same year the company proved did the irregularity in tax payment.

Keywords: tax planning, tax savings, evaluate, Income tax law No 36, year 2008, GAAP



ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT ABC apakah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), sehingga dapat direkomendasikan perencanaan pajak baru yang efisien dan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan PABU. Fokus penelitian ini terletak pada penerapan metoda *gross up* PPh 21 dan PPh 23 terkait perencanaan pajak dan efisiensi pajak terutang badan.

Sampel penelitian ini adalah perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT ABC. Alat analisis yang digunakan dalam evaluasi perencanaan pajak PT ABC adalah dengan membandingkan laporan fiskal PT ABC tahun 2009 sampai 2011 dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan PABU.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan *gross up* PPh 21, *gross up* PPh 23, dan implementasi perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan PABU, maka PT ABC dapat melakukan penghematan terhadap pembayaran pajak badan terutang adalah sebesar Rp 48.211.200 dengan asumsi pada tahun 2012, perusahaan sudah mengimplementasikan perencanaan pajak rekomendasi dan pada tahun tersebut terjadi pemeriksaan pajak yang membuktikan PT ABC melakukan penyelewengan pajak.

Kata Kunci: perencanaan pajak, penghematan pajak, evaluasi, UU PPh No 36 Tahun 2008, PABU



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Bapa, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaanNya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Karya tulis yang berjudul Evaluasi Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT ABC) ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Karya tulis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Bapa, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan menuntun saya dari awal sampai skripsi ini selesai.
2. Ibu Dra. Erni Ekawati., MSA, Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing peneliti, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Astuti Yuli Setyani, S.E., M.Si., Akt. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana.
4. Bapak Drs. Marbudyo Tyas Widodo, M.M., Akt. selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan dalam setiap pengambilan mata kuliah tiap semester.
5. Orangtuaku, Kakak-kakak, dan ponakan-ponakan tercinta, Ticha, Chilla, Raphael yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat.

6. Sahabat- sahabat yang terkasih (Cha-cha, Swayze, Icy, Joice, Santhi, Ivan Gombong, Ivan Yudhis, Begi, Yapret, Hendra, Eek, Ari, Yeru, Dewi, Anin). Terimakasih untuk semangat dan persahabatan kita selama ini.
7. Momo, Bonita dan semua Big Famz yang sudah membantu baik dalam doa maupun semangat.
8. Semua keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk semangat dan dukungannya.
9. Teman-teman Akuntansi angkatan 2008 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dari semester awal hingga semester akhir.

Peneliti menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti bersedia menerima kritik maupun saran yang membangun sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan karya tulis dengan topik yang sama berikutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 15 Mei 2012

Peneliti,

Aprila Yolanda Sunart

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGAJUAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| ABSTRAKSI | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Kontribusi Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Batasan Masalah | 6 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Pengertian Pajak..... | 7 |
| 2.2 Badan Sebagai Subyek Pajak dari Pajak Penghasilan | 7 |

| | |
|---|----|
| 2.3 Saat Mulainya Kewajiban Pajak Subyektif Subyek Pajak Badan..... | 8 |
| 2.4 Saat Berakhirnya Kewajiban Pajak Subyektif Subyek Pajak Badan | 9 |
| 2.5 Pengertian Objek Pajak dari Pajak Penghasilan | 9 |
| 2.5.1 Penghasilan yang Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan .. | 10 |
| 2.5.2 Penghasilan yang Pajaknya Dikenakan secara Final | 12 |
| 2.6 Hak Wajib Pajak | 13 |
| 2.7 Kewajiban Wajib Pajak..... | 14 |
| 2.8 Pembukuan..... | 16 |
| 2.9 Pajak Penghasilan Pasal 21 | 16 |
| 2.9.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metoda <i>Net basis</i> | 17 |
| 2.9.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metoda <i>Gross up</i> | 18 |
| 2.10 Pajak Penghasilan Pasal 23 | 18 |
| 2.10.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23..... | 19 |
| 2.10.2 Metoda <i>Gross up</i> PPh 23 | 19 |
| 2.10.2.1 <i>Withholding tax</i> | 21 |
| 2.11 Pajak Penghasilan Badan | 22 |
| 2.12 Kategori Depresiasi Aset Menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (6)..... | 24 |
| 2.13 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal..... | 24 |
| 2.14 Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1) dan (2a) | 25 |
| 2.15 Pengertian dan Tahapan Perencanaan Pajak..... | 26 |
| 2.16 Perencanaan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Domestik | 28 |

| | |
|---|----|
| 2.16.1 Biaya Yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto | 30 |
| 2.16.2 Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. | 32 |
| 2.16.3 Biaya yang Boleh Dikurangkan Sebesar 50% | 33 |
| 2.17 Konsep Prinsip Akuntansi Berterima Umum..... | 34 |
| 2.17.1 Unsur & Kedudukan Prinsip Akuntansi Berterima Umum..... | 36 |
| 2.17.2 Tujuan pelaporan keuangan menurut konsepsi <i>Financial Accounting Standard Board (FASB)</i> | 36 |

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

| | |
|--|----|
| 3.1 Profil Perusahaan | 38 |
| 3.2 Pencapaian PT ABC..... | 39 |
| 3.3 Visi dan Misi PT ABC..... | 39 |
| 3.4 Struktur Organisasi PT ABC | 40 |
| 3.5 Perusahaan Rekanan PT ABC..... | 43 |
| 3.6 Laporan Laba Rugi Komersil PT ABC..... | 44 |
| 3.7 Pajak Penghasilan 21 PT ABC Menurut Komersil..... | 47 |
| 3.8 Pajak Peghasilan Pasal 23 PT ABC Menurut Komersil | 48 |
| 3.9 Pajak Penghasilan Badan PT ABC Menurut Komersil..... | 50 |
| 3.10 Rekonsiliasi Fiskal Sebelum Perencanaan yang Dilakukan oleh PT ABC | 50 |
| 3.11 Rekonsiliasi Fiskal Setelah Perencanaan yang Dilakukan oleh PT ABC..... | 56 |

BAB IV METODA PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| 4.1 Data Sumber Penelitian..... | 61 |
| 4.2 Desain Penelitian..... | 61 |
| 4.3 Prosedur Penelitian | 63 |

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 5.1 Analisis Laporan Keuangan PT ABC Tahun 2009, 2010, dan 2011 | 65 |
| 5.1.1 Analisis Terkait Data Omzet PT ABC | 65 |
| 5.1.2 Analisis Terkait Aset Tetap PT ABC (Kendaraan) | 66 |
| 5.1.3 Analisis Terkait Aset Tetap PT ABC (Gedung)..... | 67 |
| 5.1.4 Analisis Terkait Aset Tetap PT ABC (Peralatan)..... | 67 |
| 5.1.5 Analisis Terkait Pendapatan di Luar Proyek | 68 |
| 5.1.6 Analisis Terkait Data Beban Tenaga Ahli..... | 68 |
| 5.1.7 Analisis Terkait Data Beban Langsung Proyek..... | 71 |
| 5.1.8 Analisis Terkait Data Beban-Beban Operasional Perusahaan Yang Boleh Dikurangkan Secara Penuh Terhadap Penghasilan Bruto..... | 72 |
| 5.1.9 Analisis Terkait Data Beban Transportasi..... | 72 |
| 5.1.10 Analisis Terkait Data Biaya Pemeliharaan Kendaraan..... | 73 |
| 5.1.11 Analisis Terkait Data Beban Pulsa | 74 |
| 5.1.12 Analisis Terkait Data Beban Gaji Karyawan dan Tunjangan.... | 74 |
| 5.2 Perbandingan Laporan Laba Rugi Komersil Sesuai UU PPh No 36 Tahun 2008 dan PABU Dengan yang Dilakukan PT ABC | 76 |

| | |
|--|----|
| 5.3 Bentuk Rekonsiliasi Fiskal PT ABC Setelah Perencanaan Pajak Menurut Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008 dan PABU | 81 |
| 5.4 Analisis Perencanaan Pajak Rekomendasi..... | 93 |
| 5.5 Rekonsiliasi Fiskal Setelah Penerapan Perencanaan Pajak Rekomendasi..... | 98 |

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------|-----|
| 6.1 Kesimpulan | 105 |
| 6.2 Saran..... | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA | 107 |



UKDW

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi PP No 140 Tahun 2000.. | 19 |
| Tabel 2.2 Pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi PP No 51 Tahun 2008 | 20 |
| Tabel 2.3 Tabel Masa Manfaat dan Tarif penyusutan..... | 24 |
| Tabel 2.4 Tarif PPh 21 | 26 |
| Tabel 3.1 Laporan Laba Rugi PT ABC Tahun 2009..... | 44 |
| Tabel 3.2 Laporan Laba Rugi PT ABC Tahun 2010..... | 45 |
| Tabel 3.3 Laporan Laba Rugi PT ABC Tahun 2011..... | 46 |
| Tabel 3.4 PPh 21 PT ABC Tahun 2009, 2010, 2011 | 48 |
| Tabel 3.5 PPh 23 Komersil | 49 |
| Tabel 3.6 PPh Badan Komersil | 50 |
| Tabel 3.7 Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT ABC Tahun 2009 Sebelum Perencanaan Pajak..... | 52 |
| Tabel 3.8 Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT ABC Tahun 2010 Sebelum Perencanaan Pajak..... | 53 |
| Tabel 3.9 Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT ABC Tahun 2011 Sebelum Perencanaan Pajak..... | 54 |
| Tabel 3.10 Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT ABC Tahun 2009 Setelah Perencanaan Pajak..... | 57 |
| Tabel 3.11 Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT ABC Tahun 2010 Setelah Perencanaan Pajak..... | 58 |
| Tabel 3.12 Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT ABC Tahun 2011 Setelah Perencanaan Pajak..... | 59 |

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 5.1 | Biaya Operasional dengan Pengurangan Penuh..... | 72 |
| Tabel 5.2 | Resume Perbandingan Laporan Laba Rugi Komersil (non PABU) dengan Laporan Laba Rugi Komersil (PABU)..... | 76 |
| Tabel 5.3 | Resume Perbandingan Laporan Fiskal Menurut Perusahaan dengan Menurut UU PPh No 36 Tahun 2008..... | 79 |
| Tabel 5.4 | Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT ABC Setelah Perencanaan Pajak Berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 dan PABU Tahun 2009..... | 82 |
| Tabel 5.5 | Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT ABC Setelah Perencanaan Pajak Berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 dan PABU Tahun 2010..... | 83 |
| Tabel 5.6 | Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT ABC Setelah Perencanaan Pajak Berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 dan PABU Tahun 2011..... | 84 |
| Tabel 5.7 | Perbandingan PPh 21 dengan PPh 21 <i>Gross up</i> Tahun 2009 dan 2010 | 94 |
| Tabel 5.8 | Perbandingan PPh 21 dengan PPh 21 <i>Gross up</i> Tahun 2011..... | 96 |
| Tabel 5.9 | Tabel Rekonsiliasi Fiskal Penerapan Perencanaan Pajak Rekomendasi Tahun 2009..... | 98 |
| Tabel 5.10 | Tabel Rekonsiliasi Fiskal Penerapan Perencanaan Pajak Rekomendasi Tahun 2010..... | 99 |
| Tabel 5.11 | Tabel Rekonsiliasi Fiskal Penerapan Perencanaan Pajak Rekomendasi Tahun 2011..... | 100 |
| Tabel 5.12 | Tabel Resume Perbandingan Penerapan Pajak PT ABC dengan Perencanaan Pajak Rekomendasi..... | 101 |

Tabel 5.13 Tabel Perbandingan Perencanaan Rekomendasi dengan Denda dan
Kurang Bayar PPh Badan..... 103

© UKDW

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT ABC merupakan perusahaan properti yang didirikan oleh tiga orang pengusaha. Perusahaan ini awalnya didirikan pada bulan Mei tahun 2007 dengan berstatus sebagai CV. Pada bulan Juni tahun 2008, CV ABC dikukuhkan sebagai perusahaan berstatus Perseroan Terbatas (PT). Alasan dari pengukuhan CV ABC menjadi PT ABC diantaranya: (1) Peningkatan jumlah aset perusahaan; (2) Omzet tahunan telah mencapai batas maksimal dari peraturan perusahaan boleh melakukan perhitungan pajak badan tahunan berdasarkan norma; (3) Untuk menjaring relasi yang lebih besar guna meningkatkan modal perusahaan untuk perluasan pangsa pasar. Untuk melakukan penghematan di bidang pembiayaan properti, PT ABC bekerja sama dengan PT XYZ. Kerja sama ini dilakukan dalam lingkup pelaksanaan jasa kontraktor (pembangunan perumahan), termasuk didalamnya kerja sama *supply* bahan-bahan material untuk kepentingan pembangunan perumahan. Selain bekerja sama dalam bentuk *supply* bahan material dan jasa kontraktor, PT ABC juga bekerja sama dengan CV DEF sebagai kerja sama tenaga penilai kualitas kelayakan bangunan rumah. Bentuk kerja sama secara terpisah diantara jasa penilai kualitas kelayakan bangunan rumah dan jasa kontraktor dilakukan sebagai bentuk kontrol, sehingga PT ABC dapat meminimalisasikan biaya pembangunan rumah dengan tetap berpatokan pada kualitas kelayakan bangunan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebagai perusahaan properti, PT ABC memperoleh sumber pendapatan tunggal dari hasil penjualan rumah. Besarnya omzet yang diperoleh berdasarkan

hasil penjualan rumah ini ditentukan oleh tipe rumah yang dijual dan jumlah unit yang terjual. Rata-rata omzet PT ABC minimum setiap bulannya adalah Rp375.000.000. Sedangkan target omzet bulanan PT ABC setiap bulannya sebesar Rp 1.235.000.000. Ketika omzet bulanan PT ABC tidak memenuhi target, maka PT ABC mengakumulasi kekurangan dari target omzet yang belum terpenuhi pada bulan sebelumnya, sehingga menjadi beban penjualan pada bulan berikutnya hingga batas maksimal target penjualan periode satu tahun, yaitu sebesar Rp14.820.000.000. Namun jika target penjualan selama satu tahun belum terpenuhi kembali, maka PT ABC tidak akan memberikan bonus tahunan (sebesar 2x gaji kotor) kepada karyawan marketing.

Minimalisasi pajak oleh perusahaan disebut sebagai manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan untuk : (1). Menerapkan peraturan perpajakan secara benar; (2). Usaha efisiensi guna mencapai laba dan likuiditas yang telah ditargetkan oleh perusahaan.

Dalam perusahaan, tindak manajemen pajak dilakukan dengan membuat perencanaan pajak untuk tahun operasional mendatang dengan berbekal pada laporan keuangan historis. Dalam tahap perencanaan keuangan, perusahaan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan supaya dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak bertujuan untuk merekayasa supaya beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang

ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan. Perencanaan pajak umumnya dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi dikenakan pajak. Apabila transaksi tersebut dikenakan pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya.

Berdasarkan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa ketika omzet suatu perusahaan dalam periode satu tahun operasional mencapai batas minimal Rp 4.800.000.000, maka perusahaan diwajibkan untuk membuat pembukuan operasional perusahaan. Metoda pemilihan pencatatan dipilih sekali dan diimplementasikan selama masa *going concern* perusahaan. Jadi ketika perusahaan sudah memutuskan untuk memilih metoda pembukuan namun ternyata pada periode berikutnya omzet perusahaan tidak mencapai Rp4.800.000.000, maka perusahaan tidak diperbolehkan mengubah metoda pencatatannya kedalam metoda norma.

Status PT ABC sebagai perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan pencatatan operasionalnya dengan metoda pembukuan (karena omzet tahunan lebih besar dari Rp 4.800.000.000) menjadikan PT ABC untuk selektif dalam melakukan pemilihan peraturan perpajakan supaya dapat melakukan penghematan terhadap pungutan pajak yang akan dilakukan. Dalam melakukan penghematan, di lain perusahaan harus secara selektif dalam melakukan pemilihan terhadap

peraturan perpajakan, perusahaan juga harus tetap berjalan pada koridor pencatatan akuntansi sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Jika suatu perusahaan didapati melaporkan pajak tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi yang mana dapat berupa: (1) Sanksi administrasi: merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan; (2) Sanksi pidana: merupakan siksaan atau penderitaan (alternatif terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipenuhi)

Perencanaan pajak pada PT ABC dilakukan oleh *finance section* untuk meminimalisasi jumlah beban pajak yang harus dibayar guna memaksimalkan laba perusahaan agar sesuai dengan target. Namun permasalahan yang terjadi adalah perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT ABC tidak berdasarkan pada peraturan perpajakan khususnya terkait dengan manajemen pajak yang diperbolehkan dan juga tidak berdasar pada aturan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Pelanggaran terhadap manajemen pajak yang telah dilakukan oleh PT ABC antara lain:

- a. Mengelompokkan tunjangan mess, tunjangan cicilan kendaraan, dan tunjangan *tour* ke dalam gaji karyawan.
- b. Tunjangan transportasi yang sudah dimasukkan di gaji diakui kembali pada biaya transportasi perusahaan tersebut.
- c. Mengakui biaya pulsa sebagai biaya akomodasi yang biayanya dikurangkan secara penuh terhadap penghasilan bruto.

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara terfokus pada PT ABC terkait dengan perencanaan pajak dikarenakan implementasi perencanaan pajak pada PT ABC yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang dilegalkan serta tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Untuk itu, peneliti berusaha untuk dapat melakukan analisis terhadap perencanaan pajak secara keseluruhan yang dilakukan oleh PT ABC, sehingga dapat diketahui kesalahan pemilihan alternatif manajemen pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Kemudian dari kesalahan tersebut, peneliti berupaya untuk merekomendasikan perencanaan pajak yang tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian “Evaluasi Perencanaan Pajak pada PT ABC” adalah bagaimana menerapkan perencanaan pembayaran pajak minimal pada PT ABC yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT ABC sehingga dapat direkomendasikan perencanaan pajak baru yang efisien dan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada PT ABC tentang perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum sehingga selain dapat memaksimalkan laba dan likuiditas perusahaan, PT ABC tetap dapat memenuhi peraturan perpajakan dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.5 Batasan Masalah

- a. Penelitian ini ditujukan untuk evaluasi perencanaan pajak yang diimplementasikan oleh PT ABC.
- b. Perencanaan pajak yang dievaluasi terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 terfokus pada metoda *gross up*, Pajak Penghasilan Pasal 23 terfokus pada metoda *gross up*, dan efisiensi pajak terutang badan.
- c. Rekomendasi perencanaan pajak oleh peneliti hanya terbatas pada penggunaan *gross up* PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, metoda penyusutan, dan efisiensi biaya yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan dan prinsip akuntansi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari skripsi evaluasi perencanaan pajak pada PT ABC adalah PT ABC belum membuat perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan PABU. Adapun kesalahan yang ditemui adalah pada Pengakuan beban sehubungan dengan kendaraan yang bukan milik perusahaan, penggabungan tunjangan selain makan ke dalam gaji, pengakuan biaya pulsa sebagai akomodasi, penggunaan tarif PPh Badan pada tahun 2009 sebesar 25%, serta tidak adanya penggunaan perhitungan pengurangan PPh Pasal 31E pada PPh badan terutang. Perencanaan Pajak yang benar sudah dilakukan untuk PPh 23 dengan melakukan *gross-up*. Peneliti memberikan rekomendasi agar *gross-up* PPh 21 digunakan karena dapat menghemat PPh Badan sebesar Rp 1.774.500 pada tahun 2009 dan 2010 serta Rp1.856.500 pada tahun 2011. Selain itu, peneliti juga merekomendasikan rekonsiliasi fiskal dan PPh Badan yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan PABU. Dengan pemberlakuan PPh Badan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan PABU, perusahaan harus membayar pajak lebih besar Rp 33.471.000 pada tahun 2009, Rp 29.979.000 pada tahun 2010, dan Rp 36.990.000 pada tahun 2001. Namun apabila perusahaan tidak segera menggunakan rekomendasi perencanaan pajak yang baru, maka perusahaan harus membayar denda sebesar Rp 148.651.200 apabila terjadi pemeriksaan pada tahun 2012 dan Rp 203.396.400 apabila terjadi pemeriksaan pada tahun 2013. Sehingga dengan kata lain, penerapan perencanaan

pajak rekomendasi dapat meniadakan pembayaran denda pajak sebesar Rp48.211.200 dengan asumsi pada tahun 2012 perusahaan sudah menerapkan perencanaan pajak rekomendasi dan pada tahun tersebut diketahui adanya penyelewengan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi yang telah dibuat, maka peneliti menyarankan agar perusahaan mengevaluasi kembali perencanaan pajak yang lama dan menggunakan perencanaan pajak rekomendasi yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan PABU. Walaupun biaya yang harus dikeluarkan lebih besar, namun dapat menghindari denda pajak kurang bayar yang akan diakumulasikan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah yang jauh lebih besar dibanding pajak rekomendasi. Perusahaan bisa menggunakan perencanaan rekomendasi dan membuat surat keterangan bahwa semua aset kendaraan telah dijual.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. Perpajakan edisi revisi 2011. Yogyakarta: Andi
- Muljono, Djoko. 2009. TAX PLANNING Menyiasati Pajak Dengan Bijak.
Yogyakarta: CV Andi Offset
- Peraturan Perpajakan Nomor 140 Tahun 2000
- Peraturan Perpajakan Nomor 51 Tahun 2008
- Sanjaya, Leo. 2004. "Penerapan Metode Gross-up Dalam Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Sebagai Suatu Cara Untuk Penghematan PPh pada PT. "XYZ" di Surabaya." *Thesis Tidak Dipublikasikan*. Pascasarjana Akuntansi. Universitas Kristen Petra.
- Sherly. 2001. "Perbandingan Penerapan Metode Net Basis dan Metode Gross up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan dan Dampaknya Terhadap PPh Badan Pada PT X" di Surabaya. "*Undergraduate Thesis Tidak Dipublikasikan*. Sarjana Akuntansi. Universitas Kristen Petra.
- Suandy, Erly. 2011. HUKUM PAJAK. Ed. 5. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2011. Perencanaan PAJAK. Ed. 5. Jakarta: Salemba Empat
- Suwarjono. 1995 Pokok-Pokok Pikiran Paton dan Littleton Tentang Prinsip Akuntansi. Yogyakarta: BPF
- Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008